



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dengan prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dapat diberikan remunerasi berdasarkan tanggung jawab dan profesionalisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pahandut Kota Palangka Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAHANDUT DI KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya

13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
16. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
17. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target alan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
18. Dewan Pengawas BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah sekumpulan orang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas mempunyai kewajiban melakukan pengawasan atas kinerja Puskesmas.
19. Pegawai BLUD adalah Pegawai PNS maupun Non PNS yang bekerja di Puskesmas Kota Palangka Raya.
20. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD setiap bulan.
21. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas setiap bulan.
22. Insentif adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD. yang diberikan berdasarkan kinerja, beban kerja, jenjang jabatan, tingkat pengetahuan, tanggung jawab kerja dan risiko kerja.

23. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, Visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
24. Tim Penilai adalah Tim yang bertugas melakukan penilaian teknis kinerja pegawai BLUD yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan BLUD.
25. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
26. Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan diluar dana kapitasi.

## BAB II PENDAPATAN BLUD

### Pasal 2

Pendapatan BLUD bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. APBD;
- d. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

### Pasal 3

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Dalam hal tertentu pendapatan BLUD dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas tanpa melakukan perubahan RBA.
- (3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kejadian luar biasa penyakit; dan
  - b. kejadian kahar.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (3) terlebih dahulu mendapat persetujuan pimpinan BLUD.

BAB III  
PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Pendapatan 3 (tiga) hal yaitu:
  - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
  - b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Puskesmas sekitar; dan
  - c. kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan Puskesmas.
- (2) Pemanfaatan Pendapatan di Puskesmas Pahandut Kota Palangka Raya mempunyai filosofi:
  - a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
  - b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai;
  - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
  - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
  - e. meningkatkan ketakwaan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

BAB III  
RUANG LINGKUP PEMANFAATAN PENDAPATAN

Bagian Kesatu  
Pendapatan BLUD Puskesmas

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Pendapatan BLUD diberikan kepada:
  - a. pejabat pengelola BLUD;
  - b. pegawai BLUD; dan
  - c. dewan pengawas
- (2) Pemanfaatan Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (3) Pemanfaatan Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya mengatur untuk penggunaan jasa pelayanan yaitu jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan.

Bagian Kedua  
Pendapatan Pejabat Pengelola

Pasal 6

- (1) Besaran Pendapatan Pejabat Pengelola diberikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD serta tingkat pelayanan;
  - b. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD; dan
  - c. kinerja operasional BLUD.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pimpinan BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara BLUD, Pejabat Pembantu Penatausahaan Keuangan dan pegawai pelaksana teknis serta administrasi BLUD lainnya.
- (3) Pendapatan kepada Pejabat Pengelola BLUD diberikan dalam bentuk honorarium.

Pasal 7

Pendapatan bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD dihitung berdasarkan indikator penilaian:

- a. masa kerja (*basic index*);
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*kompetensi indeks*);
- c. resiko kerja (*risk index*);
- d. penilaian Jabatan (*position index*); dan
- e. hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

Pasal 8

- (1) Pendapatan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS, dan dapat diberikan tambahan penghasilan/insentif sesuai Pemanfaatan Pendapatan yang ditetapkan Walikota berdasarkan usulan Pemimpin BLUD.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Non PNS, gaji dapat berasal dari APBD dan pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan dan tambahan penghasilan/insentif berupa Pemanfaatan Pendapatan yang ditetapkan Walikota berdasarkan usulan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga  
Pendapatan Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Pendapatan bagi Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium.
- (2) Pendapatan bagi Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari Pemimpin BLUD;
  - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam per seratus) dari Pemimpin BLUD; dan
  - c. Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15 % (lima belas per seratus) dari gaji pemimpin BLUD.

BAB IV  
PENDAPATAN PEGAWAI BLUD

Bagian Kesatu  
Bentuk Pendapatan

Pasal 10

- (1) Pendapatan Pegawai BLUD Puskesmas diberikan dalam bentuk insentif.
- (2) Gaji yang diberikan kepada Pegawai BLUD yang berstatus PNS mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS.
- (3) Gaji yang diberikan kepada Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Pemimpin BLUD.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai insentif jasa pelayanan.
- (5) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Pegawai BLUD yang bekerja di Puskesmas dan jaringannya.
- (6) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. insentif atas jasa pelayanan langsung; dan
  - b. insentif atas jasa pelayanan tidak langsung.

Bagian Kedua  
Insentif Atas Jasa Pelayanan Langsung

Pasal 11

- (1) Insentif atas jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a, adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada pasien di puskesmas dan jaringannya dimana pasien ini tidak memiliki jaminan kesehatan.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah dimanfaatkan untuk:
  - a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk Tim BLUD 30 % (tiga puluh per seratus); dan
  - b. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk pegawai di luar Tim BLUD dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 60 % (enam puluh per seratus).
- (3) Sistem pembagian jasa pelayanan kesehatan untuk Tim BLUD adalah sebagai berikut:

|   |       |
|---|-------|
| a. Pemimpin BLUD Puskesmas                        | 7,0%  |
| b. Pejabat keuangan                               | 2,5 % |
| c. Pejabat Teknis                                 | 2,5 % |
| d. Bendahara penerimaan                           | 2,5 % |
| e. Pembantu bendahara penerimaan                  | 2,0 % |
| f. Bendahara pengeluaran                          | 3,5 % |
| g. Pembantu bendahara pengeluaran                 | 2,0 % |
| h. Petugas akuntansi dan pelaporan                | 2,0 % |
| i. Staf pejabat keuangan                          | 2,0 % |
| j. Pejabat pengadaan barang dan jasa              | 2,0 % |
| k. Petugas penerima dan pemeriksa hasil Pekerjaan | 1,0 % |
| l. Pengelola barang                               | 1,0 % |
- (4) Besaran jasa pelayanan yang mengatur tentang Pola Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Insentif Atas Jasa Pelayanan Tidak Langsung

Pasal 12

- (1) Insentif atas jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf b, adalah jasa pelayanan terdiri dari:
  - a. dana kapitasi dari BPJS kesehatan; dan
  - b. non kapitasi dari BPJS kesehatan.

- (2) Dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk:
  - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 60 % (enam puluh per seratus); dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40 % (empat puluh per sertus).
- (3) Insentif atas jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana pada ayat (1) untuk dana non kapitasi khusus untuk petugas yang memberikan pelayanan rawat jalan dan poned pembagian jasa layanannya 60% (enam puluh per seratus) sebagai jasa pelayanan dan 40% (empat puluh per sertus) untuk operasional.

Bagian Keempat  
Pembagian Insentif Atas Jasa Pelayanan

Pasal 13

- (1) Insentif atas jasa pelayanan berupa jasa atas pelayanan langsung dan atas jasa pelayanan tidak langsung diakui sebagai pendapatan BLUD Puskesmas.
- (2) Insentif bagi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 60% (enam puluh per seratus) dan 40% (empat puluh per seratus) dimanfaatkan untuk biaya operasional Puskesmas.
- (3) Besaran insentif atas jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian indeks Pemanfaatan Pendapatan Pegawai BLUD di Puskesmas dan jaringannya.
- (4) Indeks Pemanfaatan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari beberapa indeks sebagai berikut:
  - a. Indeks masa kerja;
  - b. Indeks ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
  - c. Indeks resiko kerja;
  - d. Indeks penilaian jabatan; dan
  - e. Indeks Kehadiran.
- (5) Indeks masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dihitung dengan menggunakan poin dan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (6) Indeks ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Indeks resiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Indeks penilaian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Indeks kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, dihitung dengan menggunakan indikator poin hari kerja dan hari kerja efektif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Poin Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan Poin hari kerja efektif di bulan berjalan dikurangi dengan Poin hari tidak masuk kerja dan jumlah hari kerja dalam bulan berjalan sesuai dengan Kalender Kerja yang telah ditetapkan oleh Walikota Palangka Raya atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palangka Raya.
- (11) Poin indeks setiap pegawai BLUD Puskesmas berdasarkan status pegawai dihitung dengan menggunakan jenis indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- (12) Pembagian jasa pelayanan yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) berdasarkan indeks remunerasi ayat (6).

## BAB V

### BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 14

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk :
  - a. biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
  - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.

- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. belanja barang operasional, terdiri atas :
    - 1) pelayanan kesehatan dalam gedung;
    - 2) pelayanan kesehatan luar gedung;
    - 3) operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
    - 4) bahan cetak atau alat tulis kantor;
    - 5) administrasi, koordinasi program dan sistem informasi;
    - 6) peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan
    - 7) pemeliharaan sarana dan prasarana.
  - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada Formularium Nasional.
- (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Formularium Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka secara terbatas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dana kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 15

Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI  
DISTRIBUSI PEMANFAATAN PENDAPATAN

Bagian Kesatu  
Distribusi Pemanfaatan Pendapatan

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan Pendapatan berupa insentif sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari seluruh pendapatan bersumber dari jasa layanan.
- (2) Pendapatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dibebankan pada biaya umum dan administrasi atau biaya operasional biaya pelayanan BLUD Puskesmas.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan apabila dibutuhkan sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu  
Pemanfaatan Pendapatan dan RBA

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berasal dari pendapatan pelayanan dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berjalan.
- (2) Gaji pokok dan tunjangan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun berjalan berasal dari Subsidi APBD tahun berjalan.
- (3) Gaji Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berjalan dapat berasal dari APBD dan Pendapatan BLUD.
- (4) Pemanfaatan Pendapatan kepada Dewan Pengawas, Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), berasal dari pendapatan BLUD dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berjalan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 18

- (1) Jasa Pelayanan Kesehatan ini diberikan kepada Pegawai BLUD yang memberikan pelayanan, kecuali :
  - a. Alpha;
  - b. Izin;
  - c. Penugasan kedinasan;
  - d. Sakit;
  - e. cuti (termasuk cuti tahunan, melahirkan dan alasan penting)
  - f. jam kerja < 7 jam;
  - g. tidak apel pagi; dan
  - h. tidak lokmin.
- (2) akan di hitung sebagai pengurangan hari kerja.
- (3) Pegawai Puskesmas yang menjadi Pengurus maupun anggota Organisasi dikenai pengurangan poin hari kerja bilamana mengikuti kegiatan Organisasi tersebut dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Pengurus atau Anggota Organisasi, Surat Tugas dari Organisasi ataupun Surat Undangan dari Organisasi, Dan bagi Pegawai Puskesmas yang mengikuti kegiatan dengan menggunakan Surat Tugas dari Kepala Dinas tidak di kenai pengurangan poin. (sesuai dengan lampiran indeks hari kerja).
- (4) Pegawai Puskesmas yang mengikuti Izin Belajar dikenai pengurangan poin hari kerja bilamana melampirkan Surat Izin Belajar dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Palangka Raya. (sesuai dengan lampiran indeks hari kerja).
- (5) Jumlah hari kerja Dokter, Bidan, Perawat PTT, dan Non PNS sama dengan hari kerja Pegawai di Puskesmas.
- (6) Dalam hal ketersediaan sumber daya manusia pada Puskesmas BLUD belum dapat memenuhi jumlah dan atau kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya karena berbagai sebab antara lain :
  - a. ketersediaan anggaran; dan/atau
  - b. ketersediaan Formasi setiap Puskesmas BLUD memberdayakan pegawai tidak sesuai dengan keterampilan, ilmu pengetahuan dan atau pengalaman yang dimiliki.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 62

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR 63 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT PAHANDUT KOTA  
 PALANGKA RAYA

FORMULA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN BLUD PUSKESMAS

$$\text{Indeks Masa Kerja} + \text{Indeks Keterampilan Ilmu Pengetahuan, dan Perilaku} + \text{Indeks Resiko kerja} + \text{Indeks penilaian Jabatan} \times \text{Indeks Kehadiran} \times \text{Total Jaspel yang Telah ditetapkan}$$

I. INDEKS MASA KERJA

| INDIKATOR     | MASA KERJA |
|---------------|------------|
| 0 – 5 Tahun   | 1          |
| 5 – 10 Tahun  | 5          |
| 11 – 15 Tahun | 10         |
| 16 – 20 Tahun | 15         |
| 21 – 25 Tahun | 20         |
| > 25 Tahun    | 25         |

II. INDEKS KETRAMPILAN, ILMU PENGETAHUAN, DAN PERILAKU

| MASA KERJA  | KETERAMPILAN | ILMU PENGETAHUAN |
|---|--------------|------------------|
| (1)   | (2)          | (3)              |
| a. Keterampilan                                   |              |                  |
| 1. Tanpa Keterampilan spesifik                    | 25           |                  |
| 2. Sertifikasi tingkat pertama : 1 – 3 sertifikat | 50           |                  |
| 3. Sertifikasi tingkat lanjutan : > 3 sertifikat  | 75           |                  |

| (1)  | (2) | (3) |
|--|-----|-----|
| d. ILMU Pengetahuan                                  |     |     |
| 1. Tenaga Kesehatan < D3                             | Non | 25  |
| 2. Tenaga kesehatan setara D3 atau asisten kesehatan | Non | 50  |
| 3. Tenaga Kesehatan D3                               |     | 60  |
| 4. Tenaga kesehatan S1/D4                            |     | 80  |
| 5. Apoteker/Ners                                     |     | 100 |
| 6. Tenaga Medis                                      |     | 150 |

### III. INDEKS RESIKO KERJA

| INDIKATOR  | INSTALASI | PERAN |
|--|-----------|-------|
| a. Instalasi/Jenis Layanan   |           |       |
| 1. Gawat Darurat (UGD)   | 80        |       |
| 2. Rawat Inap, Poned, Persalinan   | 80        |       |
| 3. Kefarmasian   | 60        |       |
| 4. Laboratorium  | 60        |       |
| 5. Rawat Jalan   | 60        |       |
| e. Peran   |           |       |
| f. Penanggung Jawab akhir layanan (Pimpinan BLUD)  |           | 100   |
| g. Pelaksana Layanan (dr/drg/pj. lab/pj. apotik/pj. rawat inap/poned/pj. pustu)                  |           | 75    |
| h. Pendamping Pelaksana Pelayanan (perawat/bidan/apotik/lab/loket/gizi/kesling/promkes/rontgent) |           | 50    |
| i. Penunjang Layanan   |           | 25    |

### IV. INDEKS PENILAIAN JABATAN

| JABATAN                        | POIN |
|--------------------------------|------|
| (1)                            | (2)  |
| 1. Pimpinan BLUD UPT Puskesmas | 100  |

| (1)   | (2) |
|---|-----|
| 2. Pejabat Tekhnis                                  | 75  |
| a) Pejabat UKP                                      | 40  |
| b) Pejabat UKM                                      | 40  |
| 3. Penanggung Jawab Program dan Koordinator Program |     |
| a) 1 s/d 2 program                                  | 10  |
| b) > 2 program                                      | 15  |
| 4. Pejabat Keuangan                                 | 75  |
| a) Pejabat pengelola keuangan                       | 75  |
| b) Bendahara Penerimaan                             | 40  |
| c) Bendahara Pengeluaran                            | 40  |
| d) Petugas Gudang / Aset                            | 30  |
| e) Petugas Pembukuan                                | 5   |

V. INDEKS KEHADIRAN

| INDIKATOR  | PENGURANGAN HARI KERJA   |
|--|--------------------------|
| 1. Alpha (2 hari = 2 hari tidak masuk kerja)   | 2 hari                   |
| 2. Izin (1 hari = 1 hari tidak masuk kerja) = tertulis   | 1 hari                   |
| 3. Penugasan Kedinasan (2 hari = 2 hari tidak masuk kerja) (luar kota dengan SPT dari pejabat berwenang) | 2 hari                   |
| 4. Sakit   | Sesuai ketidak hadiran   |
| 5. Cuti (Tahunan, Melahirkan, alasan penting)  | Selama cuti              |
| 6. Tidak Apel Pagi dan Siang   | 1 hari                   |
| 7. Tidak Apel Pagi   | ½ bagian potongan harian |
| 8. Tidak Apel Siang  | ½ bagian potongan harian |
| 9. Tidak ikut Lokmin (setiap kali = 1 hari tidak masuk kerja)  | 1 hari                   |

WALIKOTA PALANGKA RAYA,




**FAIRID NAPARIN**

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 63 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PAHANDUT KOTA  
PALANGKA RAYA

PERHITUNGAN POIN INDEKS BERDASARKAN STATUS PEGAWAI BLUD

| NO | INDEKS   | STATUS PEGAWAI |     |     |         |
|----|--|----------------|-----|-----|---------|
|    |  | PNS            | PTT | THL | KONTRAK |
| 1. | Indeks Masa Kerja                              | ✓              | ✓   | ✓   | ✓       |
| 2. | Indeks Ketrampilan, Ilmu Pengetahuan, Perilaku | ✓              | ✓   | ✓   | ✓       |
| 3. | Indeks Resiko Kerja                            | ✓              | ✓   | ✓   | ✓       |
| 4. | Indeks Penilaian Jabatan                       | ✓              | -   | -   | -       |
| 5. | Indeks Kehadiran                               | ✓              | ✓   | ✓   | ✓       |

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

  
FAIRID NAPARIN